

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai (*value added*) dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta sisi selisih *output* dikurangi *input* (Jeni Susyanti, Drs. Ahmad Dahlan, 2020).

Dalam artian lain didalam suatu kutipan pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan.

Dasar hukum pajak pertambahan nilai Indonesia adalah UU Nomor 42 Tahun 2009, efektif berlaku sejak 1 April 2010, tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tanggal 6 Juni 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan,

Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, PMK-197/ PMK.03/2013.

Terdapat 7 (tujuh) karakteristik khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbeda dengan pajak lainnya.

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak atau Konsumsi.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan kepada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak dan tidak untuk dijual kembali, artinya memiliki tanggung jawab untuk membayar bebas pajak ini adalah konsumen terakhir.

- b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.

Pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir BKP/JKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual barang tersebut. Hal tersebut yang membedakan karena antara penyetor dan pembayarannya.

Gambar 2 2

Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai Tidak Langsung



Sumber: Susyanti, 2020

c. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif.

Pajak Pertambahan Nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen yang juga merupakan wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sama sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi.

d. Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Tarif Tunggal.

Pajak Pertambahan Nilai memiliki tarif dasar tunggal yaitu sebesar 11% (persen). Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 11% (persen).

e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi BKP/JKP di dalam Negeri.

Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor. Impor barang oleh PKP dikenakan PPN, selain itu juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud di luar daerah kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri.

f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat *Multi Stage Levy*

Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Meski PPN dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, pajak ini tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanismenya yang menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan.

g. IndirectSubtractionMethod

Mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung, artinya Anda sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berbeda.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak termasuk pengusaha kecil, yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah:

- a. Pabrik atau Produsen;
- b. Importir dan indentor;
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik atau importir;

- d. Agen utama dan penyalur utama pabrik dan importir;
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak;
- f. Pedagang besar;
- g. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak; dan
- h. Pedagang eceran.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean;
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean;
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- e. Pemanfaat Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;

- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
- i. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak Pertambahan Nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah:

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur

Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber: Mardiasmo, 2023

6. Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pihak yang wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak menurut penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU PPN dan PPnBM adalah:

a. Pembeli Barang Kena Pajak;

- b. Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Pengimpor Barang Kena Pajak;
- d. Pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean;
- e. Pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Pemungutan PPN berdasarkan UU PPN dan PPnBM adalah menganut metode kredit pajak/*creditmethod* serta faktur pajak/*invoicemethod*. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak.

Prosedur pemungutan PPN berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU PPN dan PPnBM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/mengimpor/memperoleh Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual merupakan pembayaran pajak di muka sebagai 'pajak masukan' bagi pembeli, selanjutnya pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat pembeli pertama selanjutnya menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut disebut sebagai 'pajak keluaran'. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat

faktur pajak.

- c. Dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jika jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara atau disebut sebagai utang.
- d. Dalam suatu masa pajak jika jumlah pajak keluaran lebih kecil dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya disebut sebagai restitusi atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN).

B. Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPn BM yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Faktur Pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak ketika melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disingkat PKP) yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN) dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai PKP. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal

dapat dikreditkan. Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi PKP yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan kecuali Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum PKP berproduksi.

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undang perpajakan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Artinya, dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas, atas kelebihan Pajak Masukan

dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:

- a. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
- c. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPN tidak dipungut;
- d. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- e. PKP yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
- f. PKP dalam tahap belum berproduksi.

Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada PKP yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya. Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga.

Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,

sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai PPN. Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan PKP.

2. Faktur Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP.

Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat Faktur Pajak. Pertmbahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak inilah yang merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam hal PKP memperoleh BKP dan/atau JKP dan/atau memanfaatkan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan/atau Impor BKP, maka PPN

tersebut merupakan Pajak Masukan bagi PKP tersebut.

Jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketika jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

C. Kebijakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%

Tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah sejumlah undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Bea Cukai, UU PPh, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. Status peraturan Undang-Undang ini mengubah sejumlah peraturan lainnya seperti:

- a. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

- b. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus. Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- d. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- e. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- f. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- g. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- h. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April

2022;

- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

PPN meningkat secara gradual menjadi 11% mulai April 2022 menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Pemungutan PPN atas barang/jasa atau usaha tertentu ditetapkan tarif PPN final yang perinciannya akan diatur dengan PMK pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.

Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai,

perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

D. Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (Sumarsan dan Cyhntia, 2022).

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan, kecuali Pajak Masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pembelian mobil sedan.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum.

Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima

setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan tersebut baru dapat diminta kembali pada akhir tahun buku atau Masa Pajak saat wajib pajak melakukan pembubaran usaha.

E. SPT Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian SPT PPN

SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Definisi ini merujuk Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, bahwa SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu Masa Pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus dilakukan dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa

PPN, yang berisi penghitungan jumlah pajak terutang dari PPN dan/atau PPhBM.

2. Kewajiban Melaporkan SPT Masa PPN

Semua orang yang wajib pajak, baik individu maupun organisasi berstatus PKP, yang melakukan transaksi barang atau jasa harus memiliki faktur pajak. Faktur pajak harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajakataubulanan, atau laporan bulanan. Menurut Pasal 15A Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus dikirim paling lambat akhir bulan berakhir dari Masa Pajak.

3. Pengaplikasian SPT Masa PPN

Seperti yang diketahui, DJP telah mewajibkan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur, yang sebelumnya digunakan melalui aplikasi e-Filing atau e-SPT. Namun, mulai 1 Oktober 2020, pelaporan SPT PPN harus dilakukan melalui e-Faktur, seiring dengan penerapan sistem e-Faktur 3.0 pada tahun 2022. DJP terus memperbarui sistem e-Faktur dengan versi terbaru, yaitu e-Faktur 3.1 dan e-faktur 3.2

4. Bentuk SPT Masa PPN

Bentuk Pelaporan Surat Pemberitahuan PPN ada dua, yakni:

a. SPT PPN 1111 – Untuk Pengusaha Kena Pajak secara umum

Surat pemberitahuan Masa PPN sekarang disebut pula dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111, yang terdiri dari:

1) 1 form induk

Form induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

seperti Formulir 1111: Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

2) 6 form lampiran

Lampiran SPT Masa PPN 1111 beserta nomor dan kode formulir tersebut terdiri dari:

a) Formulir 1111 AB

Formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Lampiran AB SPT PPN ini sebagai subinduk SPT PPN yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

b) Formulir 1111 A1

Formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Lampiran A1 SPT PPN ini untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan ekspor JKP/BKP tidak berwujud.

c) Formulir 1111 A2

Formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak. Lampiran A2 SPT PPN ini untuk melaporkan Faktur Pajak selain yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan dan/atau nota retur/nota pembatalan yang diterima.

d) Formulir 1111 B1

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. Lampiran

B1 SPT PPN ini untuk melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP dan/atau Surat Setoran Pajak (SSP) atas pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean.

e) Formulir 1111 B2

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Lampiran B2 SPT PPN ini untuk melaporkan Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima, dan/atau nota retur/nota pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan, yang diterbitkan.

f) Formulir 1111 B3

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas. Lampiran B3 SPT PPN ini untuk melaporkan Faktur Pajak yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterima; dan/atau nota retur/nota pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) / pembatalan Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterbitkan.

b. SPT PPN 1111 DM – Untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu

Merujuk Perdirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, SPT Masa PPN 1111 DM terdiri dari:

1) Induk SPT Masa PPN 1111 DM: Formulir 1111 DM

2) Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM:

a) Formulir 1111 A DM: Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;

b) Formulir 1111 R DM: Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Setiap PKP harus menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 ini, kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan untuk pelaporan pajaknya mulai Masa Pajak Januari 2011. PER-29/PJ/2015 menetapkan bentuk, konten, dan prosedur pengisian dan pengiriman surat pemberitahuan masa pajak penambah nilai.

Gambar 2.2

Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)												FORMULIR 1111			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK												Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Disisi oleh Petugasi			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Ben tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai															
NAMA/ PKP :				NPWP :											
ALAMAT :				MASA : s.d. - s.d. (mm-mm-yyyy) Tm. Buku : s.d.											
TELEPON :				HP :				KLU :							
				Pembetulan Ke: ()				<input type="checkbox"/> Wajib PPnBM							
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA												DPP		PPN	
A. Terutang PPN															
1. Ekspor A.3 Rp. _____															
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____															
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____															
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____															
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____															
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____															
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____															
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____															
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR															
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____															
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____															
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____															
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____															
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____															
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____															
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____															
H. PPN lebih bayar pada :															
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)															
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN															
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)															
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)															
Khusus Restitusi untuk PKP :															
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan															
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan															
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan															
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI															
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____															
B. PPN Terutang : Rp. _____															
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____															
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI															
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____															
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____															
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH															
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____															
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____															
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____															
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____															
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____															
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____															
VI. KELENGKAPAN SPT															
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus															
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar															
PERNYATAAN :															
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.															
<input type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa															
Tanda tangan : _____ (dd-mm-yyyy)															
Nama Jelas : _____															
Jabatan : _____															
Cap Perusahaan : _____															

Sumber: Klik Pajak

Gambar 2.3

Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 DM

		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, dan buku X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai <input type="checkbox"/> Berdasarkan Peraturan Usaha <input type="checkbox"/> Berdasarkan Kegiatan Usaha		FORMULIR 1111 DM Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> Lembar	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NAMA/PPN : PT. ABATA NPWP : 01.888.888.8 - 056 - 000		ALAMAT : JL. SRIWIJAYA NO. 100 JAKARTA MASA : 01 s.d 01 - 2014 (mm-yyyy)	
TELEFON : 021.8888888 NP : 081723456852 KLUJ :		Pembetulan Ke : 0 (NORMAL) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		The Date : 01 s.d 12	
Judul Sampulahan	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA				
	DPP				
	A. Penyerahan Barang		Rp. 750.000.000		
	B. Penyerahan Jasa		Rp. 0		
C. Jumlah (A + B)		Rp. 750.000.000			

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A DM (Silakan ada tanda tangan dan cap di sini)			
NAMA/PPN : PT. ABATA NPWP : 01.888.888.8 - 056 - 000					MASA : 01 s.d 01 - 2014 (mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0 (NORMAL)			
No.	Nama Pembeli SKP/Penerima Manfaat BKP atau Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktor Pajak/Keluaran Terukur Berdasarkan Penyerahan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Diinput/Direvisi
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal penyerahan				
1.	PT. AAA	01.111.111.1-056.000	010.000.14.00000001	03-01-2014	50.000.000	5.000.000		
2.	PT. BBB	01.222.222.2-056.000	010.000.14.00000002	10-01-2014	100.000.000	10.000.000		
3.	PT. CCC	01.333.333.3-054.000	010.000.14.00000003	15-01-2014	75.000.000	7.500.000		
4.	PT. DDD	01.444.444.4-056.000	010.000.14.00000004	22-01-2014	125.000.000	12.500.000		
5.	PT. EEE	01.555.555.5-056.000	010.000.14.00000005	30-01-2014	150.000.000	15.000.000		
JUMLAH					500.000.000	50.000.000	0	

Sumber: Klik Pajak